



Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat

Hidayatul Husna¹⁾, Yasniwati²⁾, Devianty Fitri³⁾

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding author: hidayatulhusna854@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai talak masih menghadapi berbagai kendala meskipun tanggung jawab tersebut tetap melekat pada ayah setelah perkawinan berakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan nafkah anak, bentuk tanggung jawab ayah, serta kepastian hukum terhadap hak anak pasca cerai talak berdasarkan enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak-pihak yang pernah menjalani perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah anak belum sepenuhnya dipenuhi karena keterbatasan ekonomi ayah, terputusnya komunikasi antara mantan pasangan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya tanggung jawab personal setelah perceraian. Pelaksanaan putusan juga belum efektif akibat tidak tersedianya mekanisme pengawasan secara berkelanjutan dan sulitnya proses eksekusi ketika ayah mengabaikan kewajibannya. Temuan empiris di ketiga wilayah memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau turut memengaruhi pola pemeliharaan anak karena keluarga dari garis ibu cenderung mengambil peran lebih besar ketika ayah tidak memenuhi nafkah. Dukungan keluarga ibu tersebut memberikan perlindungan sosial bagi anak, tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan pengabaian kewajiban ayah berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa kekuatan jaringan keluarga matrilineal tidak selalu berjalan searah dengan efektivitas perlindungan hukum, sebab pemenuhan kebutuhan anak oleh keluarga ibu justru berpotensi menutupi lemahnya pelaksanaan dan penegakan putusan nafkah anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan, penagihan, dan eksekusi nafkah yang lebih efektif agar perlindungan berbasis keluarga tidak menggantikan tanggung jawab hukum ayah.

Kata kunci: Cerai Talak; Nafkah Anak; Tanggung Jawab Ayah

Abstract

The implementation of child maintenance obligations after divorce still faces various obstacles even though the responsibility remains attached to the father after the marriage ends. This study aims to analyze the fulfillment of child support, the form of Father's responsibility, and legal certainty on the rights of children after divorce based on six decisions of religious courts in Padang, Pariaman, and Bukittinggi. The study used empirical juridical methods with descriptive analytical properties. The Data were obtained through the study of documents and interviews with judges, clerks, advocates, as well as parties who have undergone a divorce. The results showed that the child's maintenance has not been fully met due to the economic limitations of the father, the interruption of communication between the former spouses, low legal awareness, and weak personal responsibility after divorce. The implementation of the decision has also not been effective due to the unavailability of continuous supervision mechanisms and the difficulty of the execution process when the father neglects his obligations. Empirical findings in all three regions show that the Minangkabau matrilineal kinship system also influences child rearing patterns because maternal



families tend to take a greater role when the father does not make ends meet. Such maternal family support provides social protection for the child, but at the same time can lead to the abandonment of paternal obligations taking place without adequate legal settlement. The novelty of this study lies in the finding that the strength of the matrilineal family network does not always go in the same direction as the effectiveness of legal protection, because the fulfillment of children's needs by the mother's family has the potential to cover up the weak implementation and enforcement of child support decisions. Therefore, more effective mechanisms of supervision, collection and execution of alimony are needed so that family-based protection does not replace the legal responsibility of the father.

Keywords: Divorce By Talaq; Child Support; Father's Responsibility.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diarahkan pada pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga membentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga. Hukum perkawinan karena itu tidak terbatas pada pengaturan mengenai tata cara pembentukan perkawinan, melainkan juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, sebab-sebab putusnya perkawinan, serta akibat hukum yang timbul setelah perkawinan berakhir (Syarifuddin, 2006).

Kehadiran anak dalam perkawinan melahirkan tanggung jawab orang tua yang tidak berakhir hanya karena hubungan perkawinan telah putus. Orang tua tetap berkewajiban memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak mampu hidup secara mandiri. Kewajiban tersebut bersifat memaksa atau *dwingend recht*, sehingga tidak dapat ditiadakan berdasarkan kesepakatan antara ayah dan ibu maupun dialihkan sepenuhnya kepada salah satu pihak (Sembiring, 2019). Perceraian dengan demikian hanya mengakhiri hubungan hukum sebagai suami istri, tetapi tidak menghapuskan hubungan keperdataan maupun tanggung jawab antara orang tua dan anak.

Salah satu bentuk putusnya perkawinan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah cerai talak, yaitu permohonan yang diajukan oleh suami untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Keharusan menjatuhkan talak melalui Pengadilan Agama bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sekaligus memastikan akibat hukum perceraian dapat ditetapkan secara jelas. Akibat tersebut tidak hanya berhubungan dengan hak mantan istri, tetapi juga mencakup pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan nafkah anak. Tanggung jawab atas nafkah anak pada prinsipnya tetap berada pada ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang jelas mengenai keberlanjutan tanggung jawab ayah setelah perceraian. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak sebagai kewajiban ayah, sedangkan ibu dapat turut menanggung biaya tersebut apabila ayah benar-benar tidak mampu berdasarkan penilaian pengadilan. Prinsip yang sama juga terkandung dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa pemenuhan nafkah dan pakaian anak dibebankan kepada ayah secara patut. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban nafkah bukan semata-mata konsekuensi dari hubungan perkawinan, melainkan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan seorang ayah.

Kejelasan norma tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat 1.405 putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang pada 2023, yang menunjukkan tingginya intensitas perkara perceraian di wilayah tersebut. Direktori yang sama juga memuat perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman dan Bukittinggi, tetapi hasil indeks yang tersedia belum cukup untuk menetapkan jumlah tahunan secara akurat pada seluruh rentang 2023 sampai 2025. Sebagai contoh, halaman Pengadilan

Agama Pariaman yang terindeks pada Januari 2023 mencantumkan 43 putusan pada saat halaman tersebut dirayapi, sehingga angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai jumlah akhir perkara sepanjang 2023.

Persoalan pemenuhan nafkah anak di Sumatera Barat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem tersebut, garis keturunan dan keanggotaan keluarga ditarik melalui pihak ibu. Setelah perceraian, anak pada umumnya tinggal bersama ibu dan memperoleh dukungan dari keluarga ibu. Keberadaan keluarga maternal dapat berfungsi sebagai jaringan perlindungan sosial ketika ayah tidak memenuhi kebutuhan anak. Peran tersebut, meskipun membantu keberlangsungan hidup anak, tidak seharusnya dipahami sebagai pengalihan kewajiban hukum ayah kepada ibu atau keluarga ibu.

Secara sosiologis, kuatnya dukungan keluarga maternal dapat memengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi nafkah melalui perubahan pola hubungan dan pembagian tanggung jawab setelah perceraian. Jarak sosial antara ayah dan keluarga mantan istri, berkurangnya komunikasi dengan anak, konflik pasca perceraian, serta anggapan bahwa kebutuhan anak telah dipenuhi oleh keluarga ibu dapat melemahkan dorongan ayah untuk menunaikan kewajibannya secara teratur. Kondisi tersebut berpotensi membentuk rasionalisasi bahwa nafkah tidak lagi mendesak karena anak telah diasuh dan dicukupi oleh kerabat dari garis ibu. Pernyataan ini perlu diuji melalui hasil wawancara, sebab sistem matrilineal tidak dengan sendirinya menyebabkan ayah mengabaikan nafkah. Faktor budaya harus ditempatkan sebagai konteks yang berinteraksi dengan kemampuan ekonomi, kesadaran hukum, kualitas hubungan pasca perceraian, dan efektivitas penegakan putusan.

Pada tataran *das Sollen*, kewajiban nafkah anak telah diatur secara tegas dan tetap berlaku setelah perceraian. Pada tataran *das Sein*, pemenuhan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah putusan perceraian tidak selalu memuat penetapan nafkah anak karena tuntutan nafkah tidak diajukan, tidak diperiksa secara khusus, atau tidak dirumuskan secara operasional dalam amar putusan. Putusan yang telah menetapkan nafkah pun belum tentu dilaksanakan secara sukarela oleh ayah. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang secara konkret menetapkan nominal nafkah, kenaikan tahunan, serta biaya pendidikan dan kesehatan anak. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2025/PA.Pdg, misalnya, menetapkan nafkah bagi dua anak sebesar Rp2.500.000,00 dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri. Variasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak berhenti pada keberadaan norma atau penetapan nominal dalam putusan, tetapi juga meliputi konsistensi amar putusan, kemampuan ayah, pengawasan pembayaran, dan ketersediaan mekanisme eksekusi yang mudah digunakan.

Kesenjangan antara norma dan pelaksanaan nafkah anak telah dikaji dalam sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Solihandracem, Hasbi, dan Yasniwati pada 2023 memusatkan kajian pada pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang. Penelitian tersebut menemukan hambatan internal berupa ketidakmampuan ekonomi, penghasilan yang tidak tetap, rendahnya kesadaran, dan keadaan anak yang diasuh oleh ibu. Hambatan eksternal meliputi belum lengkapnya aturan, biaya eksekusi yang lebih besar daripada nafkah yang dituntut, lamanya proses, serta kesulitan menunjukkan harta mantan suami. Penelitian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami kendala pemberian nafkah, tetapi wilayah kajiannya terbatas pada Pengadilan Agama Padang dan belum secara komparatif menganalisis variasi pelaksanaan nafkah anak pada beberapa wilayah peradilan dengan karakter sosial budaya Minangkabau.

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi hambatan pelaksanaan nafkah berdasarkan putusan perceraian, tetapi juga membandingkan enam putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Analisis diarahkan pada hubungan antara rumusan kewajiban nafkah dalam putusan, praktik pemenuhannya setelah perceraian, kepastian hukum bagi anak, serta pengaruh hubungan kekerabatan matrilineal terhadap perilaku kepatuhan ayah. Pendekatan tersebut menempatkan

budaya bukan sebagai penyebab tunggal pengabaian nafkah, melainkan sebagai salah satu faktor sosial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan efektivitas pelaksanaan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada analisis mengenai kemungkinan timbulnya paradoks perlindungan anak, yaitu ketika dukungan keluarga dari garis ibu mampu memenuhi kebutuhan anak, tetapi pada saat yang sama dapat membuat pengabaian kewajiban ayah tidak segera dituntut atau dieksekusi melalui mekanisme hukum.

Akibat tidak terpenuhinya nafkah tidak hanya berupa berkurangnya kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan, akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kualitas hubungan anak dengan ayah. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga ibu memang dapat mengurangi kerentanan anak, tetapi perlindungan sosial tersebut tidak boleh menggantikan tanggung jawab hukum ayah. Efektivitas perlindungan anak karena itu perlu dinilai berdasarkan keterhubungan antara substansi putusan, kesadaran para pihak, kondisi sosial budaya, serta mekanisme pengawasan dan eksekusi yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tiga permasalahan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca cerai talak di Sumatera Barat. Kedua, bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak setelah cerai talak. Ketiga, kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca cerai talak, khususnya dalam keterkaitan antara pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan karakter kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan normatif sekaligus menelaah penerapannya dalam kenyataan sosial. Metode tersebut dipilih untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang mengatur kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak dan pelaksanaannya setelah cerai talak di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena tidak hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pemenuhan nafkah anak, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, perilaku para pihak, dan konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau (Soekanto, 1986). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak. Informan terdiri atas hakim yang memiliki kewenangan memutus perkara, panitera atau juru sita yang memahami administrasi dan pelaksanaan putusan, advokat yang mendampingi pihak berperkara, serta mantan suami dan mantan istri yang mengalami langsung pelaksanaan nafkah anak. Khusus untuk mantan suami dan mantan istri, ditetapkan kriteria telah memperoleh putusan cerai talak dari salah satu pengadilan lokasi penelitian dan memiliki anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, sementara identitas mereka disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi kepentingan pribadi serta anak.

Data primer juga diperoleh melalui kajian terhadap enam putusan cerai talak yang diputus pada rentang 2023 sampai 2025, yang terdiri atas dua putusan Pengadilan Agama Padang, dua putusan Pengadilan Agama Pariaman, dan dua putusan Pengadilan Agama Bukittinggi. Putusan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria bahwa perkara telah memperoleh putusan pengadilan, para pihak memiliki anak yang masih membutuhkan nafkah, perkara memperlihatkan persoalan pemenuhan nafkah anak, serta amar putusan menunjukkan variasi dalam pengaturan kewajiban nafkah. Variasi tersebut mencakup putusan yang menetapkan nafkah anak secara jelas, putusan yang tidak mencantumkan nafkah anak, serta putusan yang memperlihatkan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban setelah perceraian. Orientasi analisis terhadap keenam putusan diarahkan pada empat aspek, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan atau tidak menetapkan nafkah anak, kejelasan amar putusan yang meliputi besaran nafkah serta pembebanan biaya pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah setelah putusan berkekuatan hukum, dan hambatan yang dialami ibu atau anak ketika nafkah tidak

dibayarkan sesuai putusan, termasuk ada atau tidaknya mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan pembayaran.

Keenam putusan tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perkara cerai talak di Sumatera Barat secara statistik, melainkan didasarkan pada prinsip keterwakilan analitis, yaitu kemampuan setiap putusan memperlihatkan variasi persoalan hukum dan praktik pemenuhan nafkah anak. Pemilihan putusan dari tiga wilayah hukum dimaksudkan untuk membandingkan pola pertimbangan hakim dan pelaksanaan nafkah anak pada pengadilan yang berada dalam lingkungan sosial budaya Minangkabau, sehingga representativitasnya terletak pada keragaman karakteristik kasus, variasi amar putusan, dan relevansinya terhadap fokus penelitian, bukan pada perbandingan jumlah sampel dengan keseluruhan populasi. Populasi penelitian meliputi seluruh perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang, Pariaman, dan Bukittinggi pada 2023 sampai 2025, khususnya perkara yang melibatkan anak hasil perkawinan, serta mencakup pihak dan profesi hukum yang terlibat dalam pemeriksaan maupun pelaksanaan putusan. Penetapan populasi pada tiga wilayah tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji praktik pemenuhan nafkah anak dalam konteks masyarakat Minangkabau sekaligus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan hukum pada masing-masing pengadilan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan enam putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan perceraian, nafkah anak, perlindungan anak, pelaksanaan putusan, dan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, pertimbangan hakim, rumusan amar putusan, besaran nafkah, serta mekanisme pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam putusan, sedangkan wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pedoman yang disesuaikan dengan latar belakang masing-masing informan sehingga memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sekaligus mendalami informasi baru yang muncul, terutama mengenai pengalaman para pihak, alasan ketidakpatuhan, kendala pembayaran, peran keluarga, dan hambatan dalam pelaksanaan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satunya putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tidak serta-merta menghapuskan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri, termasuk kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar kewajiban ayah menafkahi anak bukan hanya hubungan nasab, melainkan juga kondisi anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; selama anak belum mandiri, tanggung jawab mencari nafkah berada pada ayah, sementara ibu bertanggung jawab atas pengasuhan (al-Zuhaili, 2011).

Hasil penelitian terhadap enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi menunjukkan bahwa seluruh ayah dalam perkara tersebut tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagaimana ditetapkan oleh majelis hakim. Tidak satu pun ayah yang memberikan nafkah secara rutin sesuai nominal yang tercantum dalam amar putusan. Apabila masih ada pemberian nafkah, hal itu dilakukan hanya ketika ayah memiliki uang sehingga bersifat tidak tetap dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Dalam Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pdg, misalnya, majelis hakim menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

namun berdasarkan keterangan mantan istri, nafkah hanya diberikan sesekali ketika anak memintanya, dengan jumlah yang tidak pasti.

Berdasarkan wawancara dan analisis putusan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Pertama, faktor ekonomi, yaitu sebagian ayah bekerja tidak tetap atau serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara rutin sesuai nominal yang ditetapkan. Kedua, faktor komunikasi dan emosional, yaitu terputusnya komunikasi antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian, disertai rasa sakit hati dan konflik yang belum selesai, membuat pemberian nafkah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral, yaitu anggapan sebagian ayah bahwa kewajiban terhadap anak berakhir bersamaan dengan putusnya perkawinan, padahal secara hukum kewajiban nafkah tetap melekat hingga anak dewasa. Keempat, ayah menikah lagi sehingga perhatian dan kemampuan finansialnya terfokus pada keluarga baru.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang matrilineal, faktor kemampuan ibu turut memengaruhi. Sebagian ibu yang telah mandiri secara ekonomi memilih tidak menuntut nafkah kepada mantan suami, sehingga kewajiban ayah semakin longgar dalam praktik. Meskipun demikian, kelalaian ayah dalam menafkahi anak tidak dapat dibenarkan. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengadilan dapat menentukan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan kemampuan ayah. Bahkan, penelantaran ekonomi terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ditinjau dari teori keadilan distributif, nafkah anak harus dilaksanakan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi ayah dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Apabila fenomena tersebut ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kegagalan pelaksanaan putusan nafkah anak tidak semata-mata bersumber dari lemahnya substansi norma atau aparat penegak hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, anak secara adat dipandang sebagai bagian dari kaum ibu, sementara ayah menempati posisi sebagai sumando di lingkungan keluarga istri. Ketika terjadi perceraian dan anak kembali berada dalam pengasuhan keluarga ibu, sebagian ayah merasa tanggung jawab finansialnya telah beralih kepada mamak dan kerabat matrilineal ibu, sehingga relasi bako-anak lebih dimaknai sebagai ikatan emosional dan kunjungan sesekali daripada kewajiban ekonomi yang mengikat. Persepsi kultural inilah yang, sebagaimana terungkap dalam wawancara, menjadikan mantan suami merasa "lepas" dari beban nafkah begitu anak berada di bawah lingkungan kaum ibu, meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap melekat hingga anak dewasa. Dengan demikian, ketidakefektifan putusan bukan hanya persoalan ketiadaan mekanisme eksekusi, tetapi juga cerminan benturan antara norma hukum positif dan nilai budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan kewajiban nafkah anak menuntut pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga sosiologis dan kultural.

Tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian bersumber dari hukum positif maupun hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak yang belum berusia dua puluh satu tahun. Kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemenuhan kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Tanggung jawab tersebut mencakup nafkah materiil dan immateriil. Nafkah materiil meliputi pangan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan nafkah immateriil meliputi pendidikan, kesehatan, dan pembinaan akhlak. Besaran nafkah ditentukan berdasarkan asas kepatutan dan

kemampuan ayah. Dalam Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pdg, majelis hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dengan mempertimbangkan pekerjaan ayah sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan tetap. Penetapan ini sejalan dengan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan kemampuan ayah.

Ditinjau dari teori keadilan yang dikemukakan John Rawls, keadilan harus memastikan bahwa pihak yang paling lemah tetap memperoleh perlindungan yang memadai. Anak, sebagai pihak yang belum mampu berdiri sendiri, merupakan kelompok terlemah dalam struktur keluarga sehingga berhak atas perlakuan yang adil berupa pemenuhan hak dasarnya (Rawls, 2006). Sejalan dengan itu, teori keadilan distributif Aristoteles menuntut pembagian tanggung jawab secara proporsional sesuai kedudukan masing-masing pihak, sehingga pembebanan nafkah kepada ayah merupakan bentuk distribusi tanggung jawab yang wajar. Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah anak merupakan wujud kemaslahatan (masalah) yang bertujuan memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).

Meskipun dasar tanggung jawab ayah telah jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai putusan. Beban pemenuhan kebutuhan anak sebagian besar jatuh kepada ibu sebagai pengasuh utama, sementara hak anak untuk memperoleh nafkah dari ayah belum terpenuhi secara optimal. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara tanggung jawab yang diatur secara normatif dan pelaksanaannya dalam praktik.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa bekerjanya hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma dan aparat penegaknya, tetapi juga pada budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, anak secara adat dipandang sebagai bagian dari kaum ibu, sedangkan ayah menempati posisi sebagai *sumando* di lingkungan keluarga istri. Ketika perkawinan putus dan anak kembali berada dalam pengasuhan keluarga ibu, sebagian ayah memaknai tanggung jawab finansialnya telah beralih kepada mamak dan kerabat matrilineal ibu, sehingga relasi *bako*–anak lebih dipahami sebagai ikatan emosional dan kunjungan sesekali daripada kewajiban ekonomi yang mengikat. Hasil wawancara memperkuat pola ini, yaitu sebagian mantan suami merasa "lepas" dari beban nafkah begitu anak berada di bawah lingkungan kaum ibu, meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap melekat hingga anak dewasa. Dengan demikian, ketidakefektifan putusan bukan semata-mata akibat ketiadaan mekanisme eksekusi, melainkan juga cerminan benturan antara norma hukum positif dan nilai budaya hukum masyarakat, sehingga penegakan kewajiban nafkah anak menuntut pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga sosiologis dan kultural.

Guna menutup kesenjangan antara norma dan praktik, diperlukan inovasi kebijakan yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, salah satunya melalui mekanisme pemotongan penghasilan ayah secara langsung (*wage garnishment*). Mekanisme ini menempatkan pembayaran nafkah tidak lagi bergantung pada kesukarelaan ayah, melainkan dipotong langsung dari sumber penghasilannya. Secara teknis, penerapannya membutuhkan sinergi antarlembaga: bagi ayah yang berstatus aparatur sipil negara, Mahkamah Agung dapat menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan agar putusan nafkah dapat dieksekusi melalui pemotongan gaji pada sistem penggajian instansi; sedangkan bagi pekerja sektor swasta, mekanisme serupa dapat ditempuh melalui perintah pengadilan kepada pemberi kerja atau kerja sama dengan pihak perbankan untuk mendebet rekening secara berkala. Model semacam ini telah diterapkan di berbagai yurisdiksi melalui skema *child support enforcement* dan pada dasarnya sejalan dengan kewenangan eksekusi pengadilan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, sampai saat ini belum terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur keterhubungan data putusan pengadilan agama dengan sistem penggajian maupun perbankan, sehingga pembentukan payung hukum dan infrastruktur administratif untuk pemotongan penghasilan menjadi rekomendasi kebijakan yang krusial demi menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara berkelanjutan.

Kepastian Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Cerai Talak di Sumatera Barat

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang ideal tidak cukup hanya tertulis dan positif, tetapi juga harus dapat ditegakkan secara konsisten sehingga menciptakan ketertiban. Kepastian hukum merupakan unsur esensial dari sistem hukum yang adil (Radbruch dalam Salim, 2010). Dalam konteks nafkah anak, keberadaan norma tertulis pada Pasal 41 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum cukup apabila tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang efektif.

Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Padang, Pariaman, dan Bukittinggi menunjukkan bahwa efektivitas pemberian nafkah anak masih rendah. Para hakim menekankan bahwa amar mengenai nafkah anak merupakan unsur penting dalam menciptakan kepastian hukum. Apabila suatu putusan tidak memuat amar nafkah anak, kewajiban ayah menjadi bersifat moral dan sulit dieksekusi. Situasi ini diperberat oleh asas ultra petita dan sifat pasif hakim, yaitu hakim tidak dapat menetapkan kewajiban nafkah melebihi apa yang dituntut, sehingga banyak putusan tidak mencantumkan besaran nafkah karena istri tidak mengajukan tuntutan atau perkara diputus secara verstek.

Para hakim menyimpulkan bahwa rendahnya efektivitas pembayaran nafkah anak disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu tidak adanya amar nafkah anak dalam putusan sehingga tidak ada dasar pelaksanaan, rendahnya kesadaran dan kemampuan ekonomi ayah, serta terbatasnya pengetahuan hukum ibu mengenai hak dan prosedur menuntut pemenuhan nafkah. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya (Soekanto, 1986). Dalam perkara nafkah anak, kendala utama terletak pada faktor kepatuhan ayah, karena tidak ada akibat hukum yang otomatis dijatuhkan apabila putusan tidak dilaksanakan.

Beberapa instrumen sebenarnya tersedia untuk memperkuat kepastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 memungkinkan istri mengajukan permohonan sita terhadap harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Selain itu, penelantaran ekonomi terhadap anak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan masih lemah karena Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya mewajibkan pengawasan pelaksanaan putusan tanpa mengatur tindakan lanjutan apabila putusan tidak dilaksanakan.

Di antara kelima faktor efektivitas hukum Soekanto, faktor budaya hukum masyarakat memiliki peran yang paling menonjol dalam menjelaskan mengapa putusan nafkah anak sulit ditegakkan di Sumatera Barat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, anak secara adat dipandang sebagai bagian dari kaum ibu, sedangkan ayah menempati kedudukan sebagai *sumando* di lingkungan keluarga istri. Ketika perkawinan putus dan anak kembali diasuh oleh keluarga ibu, sebagian ayah memaknai tanggung jawab finansialnya telah beralih kepada mamak dan kerabat matrilineal ibu, sehingga relasi *bako*—anak lebih dipahami sebagai ikatan emosional dan kunjungan sesekali daripada kewajiban ekonomi yang mengikat. Hasil wawancara memperkuat pola ini, yaitu sebagian mantan suami merasa "lepas" dari beban nafkah begitu anak berada di bawah lingkungan kaum ibu, sementara sebagian ibu yang telah mandiri secara ekonomi pun enggan menuntut karena menganggap pengasuhan dan pembiayaan anak sebagai urusan kaumnya sendiri. Dengan demikian, rendahnya kepastian hukum tidak semata-mata bersumber dari kekosongan norma atau lemahnya aparat, melainkan juga dari budaya hukum yang menempatkan kewajiban nafkah ayah sebagai norma yang secara sosial dapat dikesampingkan, sehingga penegakannya menuntut pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga sosiologis dan kultural.

Guna menutup kesenjangan tersebut, diperlukan inovasi kebijakan yang menjamin kepastian pelaksanaan putusan, salah satunya melalui mekanisme pemotongan penghasilan ayah secara langsung (*wage garnishment*). Melalui mekanisme ini, pembayaran nafkah tidak lagi bergantung pada kesukarelaan ayah, melainkan dipotong langsung dari sumber penghasilannya secara berkala. Secara teknis, penerapannya menuntut sinergi antarlembaga: bagi ayah yang

berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai badan usaha milik negara, Mahkamah Agung perlu menjalin kerja sama kelembagaan dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan agar putusan nafkah dapat dieksekusi melalui pemotongan gaji pada sistem penggajian instansi; sedangkan bagi pekerja sektor swasta, mekanisme serupa dapat ditempuh melalui perintah pengadilan kepada pemberi kerja atau kerja sama dengan pihak perbankan untuk mendebet rekening secara terjadwal. Model semacam ini pada dasarnya sejalan dengan kewenangan eksekusi pengadilan dalam hukum acara perdata di Indonesia dan telah lazim diterapkan di berbagai yurisdiksi melalui skema *child support enforcement*. Namun, sampai saat ini belum terdapat regulasi teknis maupun infrastruktur data yang menghubungkan putusan pengadilan agama dengan sistem penggajian instansi dan perbankan, sehingga kerja sama antarlembaga tersebut masih bersifat insidental dan belum terlembaga. Oleh karena itu, pembentukan payung hukum khusus dan integrasi sistem administrasi antara Mahkamah Agung, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, dan sektor perbankan menjadi rekomendasi kebijakan yang krusial untuk menjamin pemenuhan hak nafkah anak secara teratur dan berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, tidak terpenuhinya nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi ayah akibat pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap, terputusnya komunikasi serta konflik emosional antara mantan pasangan, rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab ayah, terbentuknya keluarga baru, serta kemampuan sebagian ibu dan keluarga maternal dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, dukungan keluarga dari garis ibu memberikan perlindungan sosial bagi anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat menimbulkan anggapan bahwa kewajiban nafkah telah beralih kepada ibu dan keluarganya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian ayah semakin longgar dalam melaksanakan tanggung jawab finansialnya, meskipun secara hukum kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah.

Kedua, tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak pada prinsipnya telah ditetapkan berdasarkan asas kepatutan, kebutuhan anak, dan kemampuan ekonomi ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaannya dalam enam perkara yang diteliti belum berjalan secara teratur dan belum sepenuhnya sesuai dengan nominal yang tercantum dalam amar putusan. Nafkah umumnya diberikan secara tidak tetap, bergantung pada keadaan ekonomi ayah, permintaan anak, atau komunikasi dengan mantan istri. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak ditanggung oleh ibu serta keluarga dari garis ibu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan nominal dalam putusan belum cukup menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak disertai kepatuhan ayah dan mekanisme pelaksanaan yang efektif.

Ketiga, kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca cerai talak masih belum optimal. Sebagian putusan tidak mencantumkan nafkah anak secara eksplisit karena tidak adanya tuntutan dari pihak ibu, penerapan asas hakim pasif, dan pembatasan hakim agar tidak memutus melebihi hal yang dimohonkan atau *ultra petita*. Putusan yang telah mencantumkan nafkah juga belum didukung oleh sistem pengawasan pembayaran, pencatatan pelaksanaan kewajiban, dan prosedur eksekusi yang sederhana serta terjangkau. Lemahnya instrumen pelaksanaan tersebut menyebabkan pemenuhan nafkah lebih banyak bergantung pada kesadaran dan iktikad baik ayah. Dengan demikian, kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku para pihak, tetapi juga oleh belum terbangunnya sistem kelembagaan yang mampu memastikan pembayaran nafkah anak secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi institusional yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pengadilan Agama perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap hak anak sejak tahap pemeriksaan perkara cerai talak. Majelis hakim dapat memberikan penjelasan kepada pihak istri mengenai hak untuk mengajukan tuntutan nafkah anak melalui gugatan rekonsvansi. Dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, hakim juga perlu mempertimbangkan penggunaan kewenangan *ex officio* dengan tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Gugatan rekonsvansi dan kewenangan *ex officio* harus dibedakan secara tepat. Gugatan rekonsvansi diajukan oleh pihak istri, sedangkan kewenangan *ex officio* merupakan kewenangan hakim untuk menetapkan akibat hukum tertentu karena jabatannya sepanjang memiliki dasar hukum.
2. Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu menyusun pedoman teknis mengenai penetapan dan pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Pedoman tersebut perlu mengatur standar minimal isi amar putusan, antara lain nominal nafkah, waktu dan cara pembayaran, rekening penerima, kenaikan nafkah secara berkala, pembebanan biaya pendidikan dan kesehatan, jangka waktu kewajiban, serta prosedur yang dapat ditempuh apabila ayah tidak melaksanakan putusan.
3. Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan instansi tempat ayah bekerja perlu membangun Nota Kesepahaman atau perjanjian kerja sama mengenai pemenuhan nafkah anak melalui mekanisme pemotongan penghasilan secara langsung atau *automatic wage withholding*, khususnya bagi ayah yang mempunyai penghasilan tetap. Kerja sama tersebut dapat melibatkan badan kepegawaian, bendahara gaji, perusahaan pemberi kerja, dan bank penyalur. Pelaksanaannya harus didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, memuat jumlah yang pasti, menyediakan mekanisme keberatan apabila kondisi ekonomi berubah, dan menjamin perlindungan data para pihak.
4. Untuk ayah yang berstatus aparatur sipil negara, pemerintah daerah dan instansi kepegawaian perlu mengintegrasikan pelaksanaan kewajiban nafkah dengan administrasi kepegawaian. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pengawasan dan pembayaran melalui bendahara gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan mekanisme tersebut memerlukan prosedur yang jelas mengenai penyampaian putusan, verifikasi pihak penerima, besaran pemotongan, pencatatan pembayaran, perubahan nominal, dan penghentian pemotongan setelah kewajiban berakhir.
5. Untuk ayah yang bekerja pada sektor swasta atau memiliki pendapatan tidak tetap, pemerintah daerah bersama Pengadilan Agama perlu menyediakan alternatif pembayaran yang mudah ditelusuri, seperti transfer melalui rekening khusus nafkah anak atau layanan pembayaran resmi yang menghasilkan bukti transaksi. Penetapan nominal nafkah terhadap pekerja informal perlu mempertimbangkan kemampuan riil ayah, kebutuhan minimum anak, dan kemungkinan penyesuaian berkala agar putusan tetap adil sekaligus dapat dilaksanakan.
6. Pengadilan Agama perlu menyediakan sistem pencatatan dan pemantauan pembayaran nafkah anak setelah putusan dijatuhkan. Sistem tersebut dapat memuat jadwal pembayaran, jumlah yang telah dibayarkan, tunggakan, serta bukti transaksi. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan pribadi mantan pasangan, tetapi untuk memastikan bahwa hak anak yang telah ditetapkan dalam putusan benar-benar dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2007). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.

Rawls, J. (2006). *A theory of justice*. Oxford University Press.



- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Sari, E. P. (2022). Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam. *Qiyas*, 7(1).
- Sembiring, R. (2019). *Hukum keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soemiyati. (2010). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Solihandracem, S., Hasbi, M., & Yasniwati. (2023). Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 925–937.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang*. Kencana Prenada Media.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2016). *Hukum perceraian* (Ed. 1, Cet. 3). Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Hukum

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.